


PEMENUHAN MUTU STANDAR KOMPETENSI LULUSAN



**PANDUAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
MENUJU SEKOLAH STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**

TIM PENGEMBANG

PENGARAH

Drs. Adrian Howay, M.M.

PENANGGUNGJAWAB

Marthinus W. Lerebulan, S.E.,M.Si.

PENYUSUN

Sigit Utomo, M.Pd.

Drs. Kalpin, M.Pd.

PENELAAH

Drs. Elisa Gaspersz, M.Pd.

Hulman Simanjuntak, M.Pd.

EDITOR

Dra. Christina D. Widyastuti, M.Pd.

Sutiyono, S.Pd.

DESAIN LAYOUT

Trisnadi, S.T.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Buku Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menuju Sekolah Standar Nasional Pendidikan (SNP) dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini diharapkan menjadi panduan dalam pelaksanaan program SPMI dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di sekolah binaan. Buku ini juga berfungsi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai pedoman dalam mengimplementasikan SPMI di sekolahnya. Buku ini sangat baik sebagai pegangan bagi pengawas sekolah, kepala sekolah, TPMPS, dan pengelola pendidikan dalam rangka pendampingan sekolah.

Dengan diluncurkannya Merdeka Belajar oleh Bapak Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, memberikan peluang bagi otonomi sekolah untuk mengembangkan sekolah menjadi sekolah penggerak yang mampu menjadi contoh bagi sekolah lain dalam menggerakkan semua potensi yang ada. Sekolah penggerak memerlukan kepala sekolah penggerak dan guru penggerak yang memiliki inovasi dan aktif mengikuti perubahan dan perkembangan terkini, yang didukung oleh semua stakeholder untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai Standar Nasional Pendidikan.

Menyadari bahwa terwujudnya buku ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada Drs. Adrian Howay, M.M. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Papua, Rekan - Rekan Widyaiswara LPMP Provinsi Papua, dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan informasi, dukungan, dan motivasi hingga tersusunnya buku panduan ini

Buku ini terdiri dari 10 judul yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain sebagai panduan sekolah dalam menjalankan SPMI, yaitu:

Buku 1 : Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Satuan Pendidikan

Buku 2A: Pemenuhan Mutu Standar Kompetensi Lulusan

Buku 2B: Pemenuhan Mutu Standar Isi

Buku 2C: Pemenuhan Mutu Standar Proses

Buku 2D: Pemenuhan Mutu Standar Penilaian

Buku 2E: Pemenuhan Mutu Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Buku 2F: Pemenuhan Mutu Standar Sarana dan Prasarana

Buku 2G: Pemenuhan Mutu Standar Pengelolaan

Buku 2H: Pemenuhan Mutu Standar Pembiayaan

Buku 3 : Audit Mutu Satuan Pendidikan

Buku ini masih dalam tahap pengembangan, tim penulis secara terbuka menerima masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaannya. Akhirnya, semoga buku ini bermanfaat bagi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk mencapai atau melampaui SNP di sekolah.

Jayapura, 8 Desember 2020

Penyusun,

KATA SAMBUTAN

KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Papua sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu melaksanakan pemetaan mutu pendidikan, melaksanakan supervisi satuan pendidikan, melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan, melaksanakan pengembangan model penjaminan mutu pendidikan, melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu, melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu, serta pelaksanaan urusan administrasi. Berdasarkan rincian tugas tersebut, LPMP Provinsi Papua mengembangkan dan meningkatkan kapasitas internal, mengembangkan program, dan terus berupaya bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Papua agar mampu melayani dan menampilkan kinerja yang tinggi. Salah satu program yang dijalankan adalah mengawal implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) di sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di sekolah, bahwa komitmen sekolah masih rendah dalam menjalankan SPMI, belum memiliki dokumen sebagai bukti bahwa sekolah menjalankan SPMI, belum memiliki dokumen bukti kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan 8 SNP melalui pelaksanaan SPMI di satuan pendidikan yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.

Buku ini diharapkan menjadi acuan bagi satuan pendidikan dalam menjalankan SPMI untuk pemenuhan Standar Nasional Pendidikan atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Jayapura, 11 Desember 2020
Kepala,

Drs. Adrian Howay, M.M.
NIP 196410111992031001

DAFTAR ISI

Tim Pengembang	i
Kata Pengantar	ii
Kata Sambutan Kepala LPMP Provinsi Papua.....	iv
Daftar Isi	v
Daftar Lampiran	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Tujuan	4
D. Manfaat	5
BAB II ACUAN MUTU DAN INDIKATOR MUTU SKL	6
A. Acuan Mutu Standar Kompetensi Lulusan	6
B. Indikator Mutu Standar Kompetensi Lulusan.....	10
BAB III PEMENUHAN MUTU STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	11
A. Strategi Pemenuhan Mutu Standar Kompetensi Lulusan	11
B. Prosedur Pemenuhan Mutu Standar Kompetensi Lulusan	13
BAB IV DOKUMEN FORMULIR STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	17
A. Dokumen Pemenuhan Mutu Standar Kompetensi Lulusan	17
B. Formulir Mutu Standar Kompetensi Lulusan	20
BAB V PENUTUP	37
DAFTAR PUSTAKA	38
LAMPIRAN	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan.....	39
Lampiran 2	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Lampiran 1 Standar Kompetensi Lulusan SMK	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya peningkatan kualitas pendidikan terus dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga mutu pendidikan. Melalui Sistem Penjaminan Mutu, kegiatan yang sistematis dan terpadu akan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa. Adanya penjaminan mutu pendidikan di setiap jenjang satuan pendidikan diharapkan mampu menyiapkan sumber daya manusia menghadapi persaingan yang serba kompetitif dan sulit diprediksi akibat perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini.

Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, khususnya tentang mempercepat peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, upaya peningkatan mutu pendidikan diharapkan menjadi fokus perhatian berbagai instansi terkait. Menjaga mutu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dan dunia industri.

Dalam konsep Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dilaksanakan dengan berbasis data yang telah dianalisis dengan akurat melalui pemetaan mutu. Analisis data ini kemudian menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai *base-line* data dalam merencanakan kegiatan dan program peningkatan mutu secara proporsional, akurat, dan berkelanjutan. Kegiatan yang direncanakan dilaksanakan dengan baik yang berbasis bukti. Dalam menjalankan siklus penjaminan mutu tersebut dilakukan monitoring dan evaluasi atau audit mutu secara internal dan eksternal.

Pencapaian mutu pendidikan dalam sistem penjaminan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan berpedoman kepada acuan mutu pendidikan, yakni Standar Nasional Pendidikan dan Standar Mutu Pendidikan yang melampaui Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 58 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 59 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 Dikdasmen
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah
29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah
30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor
31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan di Satuan Pendidikan Dasar dan menengah
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan pada Satuan Pendidikan
34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Buku Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal menuju Sekolah Standar Nasional Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang pentingnya sistem penjaminan mutu internal dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan
2. Memberikan informasi tentang acuan dan indikator pemenuhan standar nasional pendidikan dalam rangka sistem penjaminan mutu pendidikan
3. Memberikan informasi program dan kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan
4. Memberikan informasi dokumen dan contoh format yang perlu dibuat oleh satuan pendidikan sebagai bukti bahwa sekolah telah melakukan sistem penjaminan mutu pendidikan
5. Meningkatkan sinergitas antara LPMP Provinsi Papua dengan Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Provinsi Papua, Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten

se Provinsi Papua dan instansi terkait lainnya dalam rangka penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Papua.

D. Manfaat

Buku Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal menuju Sekolah Standar Nasional diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

1. Sekolah memahami pentingnya sistem penjaminan mutu internal dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan
2. Sekolah memahami acuan dan indikator pemenuhan standar nasional pendidikan dalam rangka sistem penjaminan mutu pendidikan
3. Sekolah menyusun program dan kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan
4. Sekolah memiliki dokumen dan format yang perlu dibuat sebagai bukti bahwa sekolah telah melakukan sistem penjaminan mutu pendidikan
5. Terjalannya sinergitas antara LPMP Provinsi Papua dengan Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Provinsi Papua, Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten se Provinsi Papua dan instansi terkait lainnya dalam rangka penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Papua.

BAB II

ACUAN MUTU DAN INDIKATOR MUTU STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

A. Acuan Mutu Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan setelah peserta didik menyelesaikan dari jenjang pendidikan tertentu. Standar Kompetensi Lulusan digunakan oleh pemerintah sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.

Standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi sekolah dasar atau sederajat, sekolah menengah pertama atau sederajat, sekolah menengah atas atau sederajat, dan sekolah menengah kejuruan atau sederajat.

Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan bertujuan untuk meletakkan dasar/meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai jenis kejuruannya (untuk sekolah kejuruan). Standar kompetensi lulusan akan terus di evaluasi dan diperbaiki sesuai tuntutan perkembangan dan kebutuhan kompetensi terkini sesuai jenjang satuan pendidikan.

Untuk mengetahui ketercapaian dan kesesuaian antara standar kompetensi lulusan dan lulusan dari masing-masing satuan pendidikan dan kurikulum yang digunakan pada satuan pendidikan tertentu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan dalam setiap periode. Hasil yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan program pemenuhan standar kompetensi lulusan.

Acuan yang digunakan dalam rangka pemenuhan standar kompetensi lulusan bagi pendidikan dasar dan menengah adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. Setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki kompetensi pada tiga dimensi yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan:

1. Standar Kompetensi Lulusan Dimensi Sikap

Jenjang SD dan sederajat	Jenjang SMP dan sederajat	Jenjang SMA/K dan sederajat
<p>Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, 2. berkarakter, jujur, dan peduli, 3. bertanggungjawab, 4. pembelajar sejati sepanjang hayat, dan 5. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. 	<p>Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, 2. berkarakter, jujur, dan peduli, 3. bertanggungjawab, 4. pembelajar sejati sepanjang hayat, dan 5. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional 	<p>Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, 2. berkarakter, jujur, dan peduli, 3. bertanggungjawab, 4. pembelajar sejati sepanjang hayat, dan 5. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional

2. Standar Kompetensi Lulusan Dimensi Pengetahuan

Jenjang SD dan sederajat	Jenjang SMP dan sederajat	Jenjang SMA/K dan sederajat
<p>Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ilmu pengetahuan, 2. teknologi, 3. seni, dan 4. budaya. <p>Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara</p>	<p>Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berkenaan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ilmu pengetahuan, 2. teknologi, 3. seni, dan 4. budaya. <p>Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional</p>	<p>Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berkenaan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ilmu pengetahuan, 2. teknologi, 3. seni, 4. budaya, dan 5. humaniora. <p>Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, serta kawasan regional dan internasional</p>

Penjelasan tentang dimensi pengetahuan untuk masing masing jenjang sebagai berikut:

Dimensi Pengetahuan	Jenjang SD dan sederajat	Jenjang SMP dan sederajat	Jenjang SMA/K dan sederajat
Faktual	Pengetahuan dasar berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara.	Pengetahuan teknis dan spesifik tingkat sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.	Pengetahuan teknis dan spesifik, detail dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional.
Konseptual	Terminologi/ istilah yang digunakan, klasifikasi, kategori, prinsip, dan generalisasi berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya terkait dengan diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara.	Terminologi/ istilah dan klasifikasi, kategori, prinsip, generalisasi dan teori, yang digunakan terkait dengan pengetahuan teknis dan spesifik tingkat sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.	Terminologi/ istilah dan klasifikasi, kategori, prinsip, generalisasi, teori, model, dan struktur yang digunakan terkait dengan pengetahuan teknis dan spesifik, detail dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional.
Prosedural	Pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu atau kegiatan yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa dan negara.	Pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu atau kegiatan yang terkait dengan pengetahuan teknis, spesifik, algoritma, metode tingkat sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.	Pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu atau kegiatan yang terkait dengan pengetahuan teknis, spesifik, algoritma, metode, dan kriteria untuk menentukan prosedur yang sesuai berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar,

Dimensi Pengetahuan	Jenjang SD dan sederajat	Jenjang SMP dan sederajat	Jenjang SMA/K dan sederajat
			bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional.
Metakognitif	Pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri dan menggunakannya dalam mempelajari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya terkait dengan diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa dan negara.	Pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan menggunakannya dalam mempelajari pengetahuan teknis dan spesifik tingkat sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.	Pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan menggunakannya dalam mempelajari pengetahuan teknis, detail, spesifik, kompleks, kontekstual dan kondisional berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional.

3. Standar Kompetensi Lulusan Dimensi Keterampilan

Jenjang SD dan sederajat	Jenjang SMP dan sederajat	Jenjang SMA/K dan sederajat
Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak: 1. kreatif, 2. produktif, 3. kritis, 4. mandiri, 5. kolaboratif, dan 6. komunikatif melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak: 1. kreatif, 2. produktif, 3. kritis, 4. mandiri, 5. kolaboratif, dan 6. komunikatif melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak: 1. kreatif, 2. produktif, 3. kritis, 4. mandiri, 5. kolaboratif, dan 6. komunikatif melalui pendekatan ilmiah sebagai pengembangan dari yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri

B. Indikator Mutu Standar Kompetensi Lulusan

Rincian indikator dan sub indikator standar kompetensi lulusan dalam raport mutu sekolah yaitu:

Kode	Indikator dan Sub Indikator
1.1.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap
1.1.1.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME
1.1.2.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter
1.1.3.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin
1.1.4.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun
1.1.5.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur
1.1.6.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli
1.1.7.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri
1.1.8.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab
1.1.9.	Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat
1.1.10.	Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani
1.2.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan
1.2.1.	Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif
1.3.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan
1.3.1.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif
1.3.2.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif
1.3.3.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis
1.3.4.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri
1.3.5.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif
1.3.6.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif

BAB III

PEMENUHAN MUTU STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

A. Strategi Pemenuhan Mutu Standar Kompetensi Lulusan

Program pemenuhan kompetensi lulusan pada peserta didik terutama dalam kompetensi sikap, karakter dan keterampilan memerlukan inovasi. Contoh inovasi pengembangan sikap, karakter dan keterampilan antara lain.

1. Pengembangan Sikap dan Karakter Sopan Santun.

Penanaman sikap dan karakter sopan santun dapat dilakukan dengan inovasi pembiasaan di satuan pendidikan, branding sekolah sebagai identitas khas satuan pendidikan, mengimplementasikan kode etik dan tata tertib secara konsisten. misalnya, wajib senyum, salam, sapa, kepada tamu dan warga sekolah, ketentuan kehadiran di sekolah, ketentuan penggunaan pakaian sekolah, dll.

2. Pengembangan Sikap dan Karakter Kepemimpinan.

Kegiatan inovasi pengembangan sikap karakter kepemimpinan dapat dilakukan dalam kegiatan sehari-hari di satuan pendidikan misalnya, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin, menjadi petugas upacara, setiap kelas terdapat struktur organisasi kelas, memimpin doa di awal dan akhir pembelajaran, mengikuti olah raga/senam pagi bersama, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan.

3. Pengembangan Sikap dan Karakter Peduli Lingkungan.

Beberapa inovasi kegiatan kepedulian lingkungan yang dapat diterapkan di satuan pendidikan misalnya, kerja bakti, penanaman pohon, tidak meludah di sembarang tempat, tidak merokok, mengolah dan memilah sampah. Kepala satuan pendidikan dan pendidik harus terlibat dan menjadi model atau contoh dalam kegiatan peduli lingkungan, agar menjadi teladan pada peserta didik.

Program pemenuhan kompetensi pengetahuan dan keterampilan dilakukan melalui proses pembelajaran baik intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Pengembangan intrakurikuler dilakukan melakukan pembelajaran yang bersifat kontekstual, berpikir kritis dan kreatif, pemecahan masalah yang bersifat kekinian antara lain dilakukan untuk:

- a. meningkatkan pemahaman peserta didik tentang potensi dan persoalan lingkungan, sosial dan budaya di wilayah tempat tinggal
 - b. melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal untuk mendukung pendidikan bermutu
 - c. meningkatkan pengetahuan berpikir tingkat tinggi khususnya tentang wilayah dimana mereka tinggal
 - d. membangun keterampilan peserta didik untuk mampu mengidentifikasi persoalan, mencari solusi secara kreatif dan mengembangkannya.
4. Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler mendukung upaya pemenuhan mutu kompetensi peserta didik sesuai bakat, minat dan kemampuannya di luar akademik, dilakukan melalui kegiatan antara lain:
- a. Pendidikan Kepramukaan merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Kegiatan ini menginternalisasikan nilai ketuhanan, kebudayaan, kepemimpinan, kebersamaan, sosial, kecintaan alam, dan kemandirian.
 - b. Kegiatan olahraga untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental serta kebugaran meliputi atletik, senam, permainan, panjat tebing, renang
 - c. Kewirausahaan dapat mengajarkan peserta didik untuk mengembangkan jiwa wirausaha meliputi kegiatan koperasi sekolah, kegiatan basar hasil karya peserta didik
 - d. Seni tari, seni rupa, seni teater, dan seni musik dapat mengenalkan keanekaragaman seni dan budaya di Indonesia, menanamkan sikap cinta budaya dan mengembangkan bakat peserta didik

B. Prosedur Pemenuhan Mutu Standar Kompetensi Lulusan

Dalam melaksanakan pemenuhan mutu standar kompetensi kelulusan, satuan pendidikan melakukan kegiatan dengan mengacu pada Prosedur Operasional Standar (POS) dan petunjuk kerja sebagai berikut :

Logo Sekolah	PROSEDUR MUTU		No. Dokumen : PM-02A
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN		No.Revisi :
			Tgl. Berlaku :
			Halaman :
Disiapkan oleh	Ditinjau Oleh	Disetujui Oleh	
Tim Pengembang	Pengawas Sekolah	Kepala Sekolah	

1. Tujuan

Prosedur Mutu Standar Kompetensi Lulusan ditujukan untuk menghasilkan peserta didik sesuai dengan tuntutan standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup prosedur Standar Kompetensi Lulusan meliputi Analisis Kompetensi Lulusan, Pemenuhan, dan dokumen

3. Definisi

- a. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan;
- b. Kompetensi lulusan adalah kualifikasi minimal yang meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dapat dicapai oleh semua peserta didik setelah menyelesaikan satu jenjang pendidikan;
- c. Analisis Standar Kompetensi Lulusan adalah kegiatan membedah esensi standar kompetensi lulusan yang dapat dikerjakan oleh satuan pendidikan dan atau guru dalam kegiatan sehari-hari.

4. Referensi/DokumenTerkait Untuk Kompetensi Lulusan:


- a. Undang-Undang no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. PP Nomor.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, diubah yang pertama dengan Peraturan Pemerintah no.32 tahun 2013 dan diubah yang kedua dengan PP No.13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Permendikbud No.20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.

5. Penanggung Jawab

Untuk prosedur Analisis Standar Kompetensi Lulusan:

- a. Kepala Sekolah bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian kegiatan;
- b. Guru Kelas dan Guru Mata Pelajaran bertanggung jawab dalam pencapaian Standar Kompetensi Lulusan;
- c. Guru pembimbing ekstrakurikuler bertanggung jawab dalam pencapaian Standar Kompetensi Lulusan.

6. Diagram Alur Standar Kompetensi Lulusan



7. Uraian Prosedur

- a. Analisis esensi Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh tim pengembang, kepala sekolah dan guru di awal tahun ajaran;
- b. Identifikasi tuntutan SKL untuk aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan dilakukan oleh tim pengembang, kepala sekolah, Guru Kelas dan Guru Mapel;
- c. Perumusan aktivitas kegiatan yang dapat dilakukan dalam pemenuhan tuntutan standar melalui kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler dan intrakurikuler;
- d. Penentuan dokumen yang relevan terkait program dan pelaksanaan kegiatan pemenuhan standar kompetensi lulusan

8. Catatan Mutu

- Form Analisis Esensi SKL dan pemetaan keterlaksanaan SKL (FM-2A/1)
- Form Analisis tuntutan SKL dan rencana pemenuhan SKL (FM 2-A/2)
- Form Program Kegiatan ekstrakurikuler (FM-2A/3)

- Form Program Penguatan pendidikan karakter (FM-2A/4)
- Form Program Gerakan Literasi Sekolah (FM-2A/5)
- Form Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sekolah (FM-2A/6)
- Form Kode etik, tata tertib, dan kultur sekolah (FM-2A/7)
- Form Data perkembangan hasil ujian sekolah dan ujian nasional (FM-2A/8)
- Form Data prestasi akademik dan non akademik (FM-2A/9)
- Form Data penelusuran alumni/*Tracer Study* (FM-2A/10)
- Form Papan Kohort siswa dan data siswa (FM-2A/11)
- Form Instrumen Survei Kepuasan Pelanggan (FM=2A/12)
- Form Catatan Kejadian (FM-2A/13)
- Form Pemberian Penghargaan dan Hukuman (FM-2A/14)

Logo Sekolah	PETUNJUK KERJA		No. Dokumen : PK-02A
	IDENTIFIKASI TUNTUTAN SKL		No.Revisi :
			Tgl. Berlaku :
			Halaman :
Disiapkan oleh	Ditinjau Oleh	Disetujui Oleh	
Tim Pengembang	Pengawas Sekolah	Kepala Sekolah	

- I. TUJUAN : Petunjuk kerja bagi Tim Pengembang SKL melakukan analisis SKL
- II. PENANGGUNGJAWAB : Ketua TPMPS
- III. PELAKSANA : Pengembang SKL
- IV. BAHAN : Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang SKL Dikdasmen
- V. URUTAN PEKERJAAN :
1. Kepala sekolah mengkoordinasikan kegiatan tentang tuntutan kompetensi lulusan jenjang satuan pendidikan
 2. Ketua TPMPS mengintruksikan kepada tim pengembang SKL untuk melakukan analisis esensi SKL dan analisis tuntutan SKL yang harus dipenuhi oleh siswa pada jenjang satuan pendidikan
 3. Tim pengembang SKL melakukan analisis esensi SKL dan tuntutan SKL
 4. Anggota tim pengembang SKL melakukan analisis esensi SKL dan tuntutan SKL
 5. Menyampaikan hasil analisis kepada tim TPMPS dan guru untuk bisa melaksanakan proses pemenuhan untuk pencapaian SKL masing masing mata pelajaran
- VI. CATATAN MUTU
1. Form Analisis Esensi SKL dan pemetaan keterlaksanaan SKL (FM-2A/1)
 2. Form Analisis tuntutan SKL dan rencana pemenuhan SKL (FM 2-A/2)

BAB IV

DOKUMEN FORMULIR STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

A. Dokumen Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan

Dokumen pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan yang perlu dimiliki oleh sekolah antara lain:

1. Analisis Standar Kompetensi Lulusan

Tim Pengembang Standar Kompetensi Lulusan pada setiap satuan pendidikan diharapkan melakukan analisis terhadap esensi pencapaian kompetensi lulusan dan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian kompetensi tersebut, baik dari dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

2. Program Ekstrakurikuler

Setiap sekolah diharapkan memiliki program ekstrakurikuler (Kepramukaan, Kesenian, Keolahragaan, Keagamaan, Kompetisi Sains, Karya Tulis, dll) secara tertulis yang disahkan oleh kepala sekolah. Program tersebut digunakan sebagai pedoman arah pelaksanaan dan kegiatan ekstrakurikuler selama setahun agar kegiatan dapat terarah dan dapat dipantau pelaksanaannya yang pada akhirnya dapat dievaluasi untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

3. Program Penguatan Pendidikan Karakter

Setiap sekolah diharapkan memiliki program penguatan pendidikan karakter untuk membina, mengarahkan, dan menguatkan nilai karakter utama yaitu religiusitas, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas. Melalui kegiatan penguatan pendidikan karakter yang baik, diharapkan mampu menyaring budaya dari luar yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Program kegiatan penguatan karakter dapat dilakukan melalui penetapan dan pelaksanaan branding sekolah, yang membedakan sekolah yang satu dengan yang lain sesuai potensinya.

4. Kode Etik, Tata Tertib, dan Kultur Sekolah

Setiap sekolah diharapkan memiliki kode etik sekolah (pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik) yang harus dilaksanakan, memiliki tata tertib (pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik) yang harus dipatuhi, dan kultur sekolah sebagai norma yang berlaku di satuan pendidikan tersebut. Pelanggaran

terhadap kode etik dan tata tertib berdampak pada pemberian sanksi terhadap individu sesuai dengan jenis pelanggarannya. Kode etik, tata tertib, dan kultur sekolah harus disosialisasikan kepada semua warga sekolah sebelum ditetapkan dan dilaksanakan.

5. Laporan Kegiatan dan Publikasi Aktifitas Penguatan Karakter.

Semua aktifitas praktik terbaik kegiatan sekolah perlu didokumentasikan dalam bentuk laporan yang dilengkapi dengan foto dan bukti fisik lainnya serta dipublikasikan dalam bentuk video, misalnya kegiatan ekstrakurikuler, budaya sekolah, dan prestasi sekolah yang terpublikasikan melalui media masa cetak atau *online* dapat meningkatkan *prestice* sekolah yang juga merupakan bagian dari promosi sekolah. berakibat sekolah bisa dikenal oleh masyarakat luas

6. Data Hasil Ujian Sekolah dan Ujian Nasional

Data perkembangan hasil ujian sekolah dan ujian nasional, minimal 3 tahun terakhir Sekolah diharapkan memiliki data perkembangan nilai ujian sekolah dan ujian nasional, atau hasil tes lainnya yang sifatnya nasional seperti Assesmen Nasional (Assessment Kompetensi Minimal dan Survei Karakter dan Lingkungan Belajar), data tersebut biasa dilengkapi dalam bentuk grafik, sehingga biasa membandingkan perkembangan tiap tahunnya, data yang dipublikasikan adalah minimal data 3 tahun terakhir sedangkan data 4 tahun sebelumnya dan seterusnya tetap tersimpan rapi di bagian tata usaha, apabila setiap waktu diperlukan.

7. Data Prestasi Akademik dan Non Akademik

Sekolah diharapkan memiliki data dalam mengikuti lomba dan seleksi yang diikuti oleh warga sekolah (peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan). Data hendaknya dipublikasikan dan didokumentasikan secara baik dari tahun ke tahun meliputi jenis kegiatan yang diikuti, peringkat kejuaraan yang diperoleh, dan nama personil yang mengikuti lomba. Prestasi tersebut terus dicatat dalam buku profil sekolah.

8. Data Penelusuran Alumni

Sekolah diharapkan memiliki data alumni meliputi siswa yang melanjutkan, yang sudah bekerja, dan tidak melanjutkan sekolah. Data alumni sangat penting untuk memantau keberhasilan sekolah dalam rangka membina peserta didik hingga purna

(bekerja sesuai cita citanya). Data alumni juga sangat berguna untuk sekolah dalam rangka memberikan motivasi kepada peserta didik yang masih bersekolah, membantu sekolah dalam rangka pemenuhan fasilitas dan pembiayaan sekolah, dan kegiatan lainnya yang mendukung sekolah seperti kegiatan ulang tahun sekolah dan kegiatan sosial lainnya.

9. Buku Penelusuran Alumni

Bagi siswa yang akan meninggalkan sekolah setelah lulus dari satuan pendidikan baik melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun bekerja, maka sekolah perlu membuat buku alumni yang memberikan data identitas secara lengkap seperti: nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon atau HP, email dan disertai foto.

Identitas yang telah dilengkapi oleh siswa ini cukup penting sebab akan dijadikan dokumen dalam bentuk buku alumni sekolah yang mana buku ini sebagai perlengkapan sekolah ketika akan mengikuti penilaian akreditasi.

10. Papan Kohort Siswa

Sekolah diharapkan memiliki data yang lengkap tentang kondisi siswa sejak sekolah tersebut didirikan. Data kohort tersebut di *update* setiap tahun melalui rekapitulasi peserta didik baru, peserta didik pindah masuk, peserta didik keluar, peserta didik tidak naik, dan peserta didik yang naik kelas. Melalui kohort bisa diketahui dinamika perkembangan jumlah peserta didik dan keberhasilan sekolah dalam meluluskan peserta didik.

11. Angket Kepuasan Pelanggan

Angket digunakan untuk mengetahui sejauh mana kepuasan pelayanan yang diberikan sekolah terhadap pengguna diantaranya orang tua, masyarakat, dan instansi yang menggunakan lulusan dari sekolah. Hasil isian angket dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan layanan di sekolah

B. Formulir Pemenuhan Mutu

1. Analisis Esensi Standar Kompetensi Lulusan dan Pemetaan Keterlaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

No	FM-2A/1
Revisi	
Tanggal	
Hal	

No	Dimensi	Deskripsi	Keterlaksanaan di satuan pendidikan	Bukti yang dimiliki
1	Sikap	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap: 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa; 2. Berkarakter, jujur, dan peduli; 3. Bertanggungjawab; 4. Pembelajar sejati sepanjang hayat; 5. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa dan negara.		
2	Pengetahuan	Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan meta kognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan: 1. ilmu pengetahuan; 2. teknologi; 3. seni, dan 4. budaya. mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara		
3	Keterampilan	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak: 1. kreatif; 2. produktif; 3. kritis; 4. mandiri; 5. kolaboratif, dan komunikatif. melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan		

2. Analisis Tuntutan Standar Kompetensi Lulusan dan Rencana Pemenuhan

No	FM-2A/2
Revisi	
Tanggal	
Hal	

No	Dimensi	Deskripsi	Bentuk kegiatan			Bentuk dokumen
			Ko Kuri-kuler	Ekstra Ku-rikuler	Intra Kuri-kuler	
1	Sikap	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap: 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa; 2. Berkarakter, jujur, dan peduli; 3. Bertanggungjawab; 4. Pembelajar sejati sepanjang hayat; 5. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa dan negara.				
2	Pengetahuan	Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan meta kognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan: 1. ilmu pengetahuan; 2. teknologi; 3. seni, dan 4. budaya. mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara				
3	Keterampilan	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak: 1. kreatif; 2. produktif; 3. kritis; 4. mandiri; 5. kolaboratif, dan komunikatif. melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan				

3. Program Kegiatan Ekstrakurikuler

No	FM-2A/3
Revisi	
Tanggal	
Hal	

Contoh Sistematika Program Ekstrakurikuler

Halaman Judul
Kata Pengantar
Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

- A. Latar belakang
- B. Landasan hukum
- C. Tujuan
- D. Indikator keberhasilan

BAB II Kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah

BAB III Program kegiatan ekstrakurikuler

- A. Jenis kegiatan
- B. Materi kegiatan
- C. Pelatih kegiatan
- D. Waktu pelaksanaan

BAB IV Evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut

- A. Evaluasi
- B. Pelaporan
- C. Tindak lanjut

LAMPIRAN:

- SK Penunjukkan Pembina ekstrakurikuler
- Program kegiatan semester

4. Program Penguatan Pendidikan Karakter

No	FM-2A/4
Revisi	
Tanggal	
Hal	

Contoh Sistematika Program PPK

Halaman Judul
Kata Pengantar
Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

- A. Latar belakang
- B. Landasan hukum
- C. Tujuan
- D. Indikator keberhasilan

BAB II Kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah

(Menguraikan kegiatan nilai utama karakter (religiusitas, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas) melalui olah rasa, olah raga, olah hati, dan olah pikir.)

BAB III Program kegiatan PPK

- A. Branding Sekolah
- B. Jenis kegiatan
- C. Materi kegiatan
- D. Pembimbing kegiatan
- E. Waktu pelaksanaan

BAB IV Evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut

- A. Evaluasi
- B. Pelaporan
- C. Tindak lanjut

LAMPIRAN:

- SK Penunjukkan Pembina PPK
- Program kegiatan semester

5. Program Gerakan Literasi Sekolah

No	FM-2A/5
Revisi	
Tanggal	
Hal	

Contoh Sistematika Program GLS

Halaman Judul
Kata Pengantar
Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

- A. Latar belakang
- B. Landasan hukum
- C. Tujuan
- D. Indikator keberhasilan

BAB II Kegiatan Gerakan Literasi di Sekolah

(Menguraikan berbagai jenis gerakan literasi baca tulis, numerik, sains, digital, finansial budaya dan kewarganegaraan)

BAB III Program kegiatan GLS

- A. Jenis kegiatan
- B. Materi kegiatan
- C. Pembimbing kegiatan
- D. Waktu pelaksanaan

BAB IV Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut

- A. Evaluasi
- B. Pelaporan
- C. Tindak lanjut

Lampiran:

- SK Penunjukkan GLS
- Program kegiatan semester

6. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Sekolah

No	FM-2A/6
Revisi	
Tanggal	
Hal	

Contoh Sistematika Laporan Kegiatan Ekstrakurikuler Sekolah

Halaman Judul
Kata Pengantar
Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

- A. Latar belakang
- B. Landasan hukum
- C. Tujuan
- D. Indikator keberhasilan

BAB II Kegiatan Yang dilakukan

Menguraikan berbagai kegiatan yang dilakukan mengenai waktu, tempat, jadwal kegiatan

BAB III Hasil Yang dicapai

- A. Uraian kegiatan
- B. Hasil yang telah dicapai

BAB IV Penutup

- A. Simpulan
- B. Saran

Lampiran:

- Foto Kegiatan
- Hasil Kegiatan

7. Kode Etik, Tata Tertib dan Kultur Sekolah

No	FM-2A/7
Revisi	
Tanggal	
Hal	

Contoh Kode Etik Siswa

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaannya
- 2) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- 3) Menjaga kewibawaan dan nama baik sekolah.
- 4) Aktif ikut memelihara sarana dan prasarana sekolah serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan.
- 5) Menjaga integritas pribadi sebagai warga sekolah.
- 6) Taat terhadap peraturan dan tata tertib sekolah.
- 7) Berpenampilan rapi dan sopan.
- 8) Berperilaku ramah dan menjaga sopan santun terhadap orang lain
- 9) Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial.
- 10) Taat terhadap norma hukum dan norma lain yang ada di tengah masyarakat.
- 11) Menghargai pendapat orang lain.
- 12) Bertanggung jawab dalam perbuatannya.
- 13) Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan atau bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup ditengah masyarakat.
- 14) Berupaya dengan sungguh-sungguh menambah ilmu pengetahuan

Contoh Kode Etik Guru

- 1) Membimbing peserta didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangun yang berjiwa Pancasila.
- 2) Memiliki kejujuran Profesional dalam menerapkan Kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing.
- 3) Mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan.
- 4) Menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagikepentingan anak didik.
- 5) Memelihara hubungan dengan masyarakat disekitar sekolahnya maupun masyarakat yang luas untuk kepentingan pendidikan.
- 6) Secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu Profesi nya.
- 7) Menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru baik berdasarkan lingkungan maupun didalam hubungan keseluruhan
- 8) Bersama-sama memelihara membina dan meningkatkan mutu Organisasi Guru Profesional sebagai sarana pengabdian nya.
- 9) Melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang Pendidikan.

Contoh Tata Tertib Siswa

- A. Kewajiban dan Tanggung Jawab Siswa
 1. Siswa wajib datang di sekolah sepuluh menit sebelum bel tanda masuk berbunyi.
 2. Siswa yang datang terlambat diijinkan masuk kelas apabila bisa menunjukkan surat ijin mengikuti kegiatan sekolah.
 3. Siswa diperbolehkan meninggalkan pelajaran/sekolah sebelum waktu belajar usai, setelah mendapat ijin dari kepala sekolah.
 4. Siswa yang akan akan meninggalkan pelajaran/sekolah dengan direncanakan dari rumah, diwajibkan menunjukkan surat bukti dari orang tua/wali.

5. Siswa wajib menyerahkan Surat Keterangan dari dokter bila tidak masuk sekolah karena sakit lebih dari 2 hari.
6. Siswa wajib melaksanakan 6 K dan menjaga, memelihara dan mengamankan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah.
7. Siswa wajib hormat, patuh dan taat kepada Kepala Sekolah, Guru, Karyawan, dan petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah.
8. Siswa wajib mengikuti semua kegiatan sekolah yang ditentukan
9. Siswa wajib beribadah sesuai agama yang dianut.
10. Siswa wajib memakai seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut :
 - a. Hari Senin s.d Kamis memakai seragam OSIS dengan identitas lengkap
 - b. Hari Jum'at s.d Sabtu memakai seragam batik
 - c. Sepatu dan ikat pinggang berwarna hitam polos, kaos kaki warna polos.
11. Siswa wajib menjaga kerapian diri dan kerapian cara berpakaian
12. Siswa wajib menjaga sopan-santun terhadap Kepala Sekolah, Guru, Karyawan, maupun sesama teman.
13. Siswa wajib mentaati semua peraturan sekolah, jika melanggar dikenakan sanksi dari sekolah.

B. Larangan-larangan Bagi Siswa

1. Siswa dilarang membuat suasana gaduh/keributan di lingkungan sekolah.
2. Siswa dilarang merusak semua fasilitas, sarana, dan prasarana sekolah
3. Siswa dilarang merokok/membawa rokok di lingkungan sekolah atau ketika masih menggunakan seragam sekolah.
4. Siswa dilarang membawa/mengonsumsi minuman keras dan obat-obat terlarang.
5. Siswa dilarang membawa kaset VCD/gambar/foto/tulisan porno atau yang dilarang negara.
6. Siswa dilarang membawa senjata tajam, senjata api, petasan dan barang-barang yang dapat membahayakan jiwa diri sendiri maupun orang lain.
7. Siswa dilarang mengucapkan perkataan/melakukan perbuatan yang tidak sopan atau menyinggung perasaan orang lain.
8. Siswa dilarang melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan.
9. Siswa dilarang mewarnai rambut selain warna hitam.
10. Siswa dilarang keluar dari lingkungan sekolah pada jam sekolah tanpa seijin Kepala Sekolah
11. Siswa dilarang memakai sandal atau sepatu sandal di sekolah pada jam sekolah.
12. Siswa dilarang berada di tempat parkir pada jam sekolah tanpa seijin Sekolah/Guru piket.
13. Siswa dilarang memakai perhiasan yang tidak pada tempatnya dan berlebihan.

C. Sanksi-Sanksi

1. Siswa yang melanggar peraturan tata tertib sekolah akan dikenakan sanksi dari sekolah sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan.
2. Sanksi yang diberikan dapat berupa :
 - a. Peringatan
 - b. Skorsing
 - c. Dikembalikan kepada orang tua/wali
3. Semua pelanggaran dan sanksinya dicatat dalam
 - a. Kartu Pribadi/Buku Pribadi
 - b. Buku Induk Siswa

D. Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam tata-tertib ini akan ditentukan kemudian dan diputuskan lebih lanjut oleh Kepala Sekolah.

Contoh Tata Tertib Guru

1. Guru wajib selalu bersikap dan berbuat sesuai dengan kode etik guru.
2. Datang di sekolah paling lambat 5 menit sebelum tugas mengajar dimulai.
3. Guru yang mengajar jam pertama atau terakhir agar mengawasi dan membimbing siswa untuk berdoa.
4. Pada setiap pergantian mengajar, guru yang bertugas agar segera masuk kelas tempat tugasnya.
5. Guru piket sudah siap di sekolah paling lambat 10 menit sebelum tanda bel masuk dan sekurang-kurangnya 5 menit sesudah bel berakhir
6. Guru yang bertugas sebagai wali kelas berfungsi sebagai wakil kepala sekolah di kelasnya dan bertanggung jawab tentang:
 - a. Ketertiban dan keamanan kelas
 - b. Kemajuan dan kebersihan
 - c. Kedisiplinan siswa/kelas
 - d. Kebersihan dan keindahan kelas dan lingkungannya
 - e. Ketertiban dan kelancaran KBM
 - f. Bertugas membantu dalam penanganan BK
7. Berpakaian seragam dinas dengan rapi sesuai ketentuan, baik pada waktu dinas maupun pada waktu les.
8. Guru yang memberikan les privat kepada siswa agar memberitahukan terlebih dahulu kepada kepala sekolah
9. Tidak diperkenankan membubarkan/memulangkan siswa tanpa izin dari kepala sekolah sebelum jam pelajaran berakhir
10. Guru yang berhalangan hadir agar memberitahukan secara tertulis kepada kepala sekolah dan memberikan tugas-tugas kepada siswa/kelas tempat tugasnya.
11. Tidak diperkenankan membawa pulang alat-alat inventaris sekolah.
12. Tidak diperkenankan mengajar di luar sekolah tempat tugas dinas, kecuali mendapat izin dari kepala sekolah.
13. Wajib mengikuti upacara bendera dan upacara hari-hari besar yang diselenggarakan sekolah.
14. Wajib mengikuti rapat-rapat dinas yang diadakan oleh sekolah
15. Peraturan tata tertib yang belum tercantum akan ditentukan kemudian

8. Data Perkembangan Hasil Ujian Sekolah dan Ujian Nasional

No	FM-2A/8
Revisi	
Tanggal	
Hal	

A. Nilai Rapor 3 tahun terakhir

(Kelas 4/7/10)

No	Mata Pelajaran	Tahun			Tahun			Tahun		
		Rerata	Tertinggi	Terendah	Rerata	Tertinggi	Terendah	Rerata	Tertinggi	Terendah
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										

(Kelas 5/8/11)

No	Mata Pelajaran	Tahun			Tahun			Tahun		
		Rerata	Tertinggi	Terendah	Rerata	Tertinggi	Terendah	Rerata	Tertinggi	Terendah
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										

(Kelas 6/9/12)

No	Mata Pelajaran	Tahun			Tahun			Tahun		
		Rerata	Tertinggi	Terendah	Rerata	Tertinggi	Terendah	Rerata	Tertinggi	Terendah
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										

B. Ujian Sekolah 3 Tahun terakhir

No	Mata Pelajaran	Tahun			Tahun			Tahun		
		Rerata	Tertinggi	Terendah	Rerata	Tertinggi	Terendah	Rerata	Tertinggi	Terendah
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										

C. Ujian Nasional (3 Tahun Terakhir)

No	Mata Pelajaran	Tahun			Tahun			Tahun		
		Rerata	Tertinggi	Terendah	Rerata	Tertinggi	Terendah	Rerata	Tertinggi	Terendah
1										
2										
3										
4										
5										

D. Asesmen Nasional

No	Aspek	Tahun			Tahun			Tahun		
		Rerata	Tertinggi	Terendah	Rerata	Tertinggi	Terendah	Rerata	Tertinggi	Terendah
1	Numerasi									
2	Literasi									
3	Survey Karakter									
4	Survey Lingkungan									

9. Data Prestasi Akademik dan Non Akademik

No	FM-2A/9
Revisi	
Tanggal	
Hal	

A. Prestasi Akademik

No	Jenis prestasi	Tahun	Juara/peringkat	Level kejuaraan	Atas nama siswa/guru
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
dst					

B. Prestasi Non Akademik

No	Jenis prestasi	Tahun	Juara/peringkat	Level kejuaraan	Atas nama siswa/guru
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
dst					

10. Data Penelusuran Alumni/*Tracer Study*

No	FM-2A/10
Revisi	
Tanggal	
Hal	

A. Data Alumni dan Studi Lanjut

No	Tahun Kelulusan	Jumlah Siswa			
		Lulus	Studi lanjut	Bekerja	Tidak Jelas
1					
2					
3					
4					
5					
6					
dst					

B. Data Alumni dan Profesi

No	Nama	Lulus Tahun	Profesi	Alamat Rumah	Alamat Kantor	No HP
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
dst						

C. Penggalan Data Alumni

Kop Sekolah

Berikan informasi sehubungan dengan diri Anda setelah lulus dari sekolah

Nama Alumni : _____
 Kelas akhir : _____
 Tahun Lulus : _____
 Alamat Rumah : _____
 Melanjutkan sekolah ; _____
 Profesi : _____
 Alamat Kantor : _____
 Nomor HP : _____

.....,

.....nama.....

11. Papan Kohort

No	FM-2A/11
Revisi	
Tanggal	
Hal	

ANALISA KOHORT SISWA									
Tahun Pelajaran				Sekolah :					
TAHUN	LULUSAN	PMB	KELAS I	KELAS II	KELAS III	KELAS IV	KELAS V	KELAS VI	JUMLAH SELURUH
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							

KETERANGAN:	JUMLAH SISWA	MUTASI KELUAR DROP OUT	JUMLAH SISWA NAIK TINGKAT	KEPALA SEKOLAH
	MUTASI MASUK	MENGULANG	JUMLAH SISWA YANG LULUS	BALAWI AS. S.Pd NIP 19650421 1988041002

Sumber: nusagates.com

12. Instrumen Survei Kepuasan Pelanggan

No	FM-2A/12
Revisi	
Tanggal	
Hal	

SURVEI KEPUASAN LULUSAN

Nama Responden : _____
Peran :
 Orang tua
 Komite
 Siswa
 Pemangku Kepentingan
No. HP : _____

Petunjuk:

Silahkan pilih sesuai pilihan jawaban anda

PERTANYAAN

1. Kepuasan Lulusan terhadap Aspek Sikap Spiritual yang dimiliki oleh Siswa
 - a. Sangat Puas
 - b. Puas
 - c. Kurang Puas
 - d. Tidak Puas
2. Kepuasan Lulusan terhadap Aspek Sikap Sosial yang dimiliki oleh Siswa
 - a. Sangat Puas
 - b. Puas
 - c. Kurang Puas
 - d. Tidak Puas
3. Kepuasan Lulusan terhadap Aspek Pengetahuan yang dimiliki Siswa
 - a. Sangat Puas
 - b. Puas
 - c. Kurang Puas
 - d. Tidak Puas
4. Kepuasan Lulusan terhadap Aspek Keterampilan yang dimiliki Siswa
 - a. Sangat Puas
 - b. Puas
 - c. Kurang Puas
 - d. Tidak Puas

5. Kepuasan Lulusan terhadap Aspek Hasil Prestasi Akademik yang dimiliki Siswa
 - a. Sangat Puas
 - b. Puas
 - c. Kurang Puas
 - d. Tidak Puas

6. Kepuasan Lulusan terhadap Aspek Hasil Prestasi Non Akademik yang dimiliki Siswa
 - a. Sangat Puas
 - b. Puas
 - c. Kurang Puas
 - d. Tidak Puas

7. Kepuasan Lulusan terhadap Aspek Kecakapan komunikasi yang dimiliki siswa
 - a. Sangat Puas
 - b. Puas
 - c. Kurang Puas
 - d. Tidak Puas

8. Kepuasan Lulusan terhadap Aspek Kecakapan kolaborasi yang dimiliki siswa
 - a. Sangat Puas
 - b. Puas
 - c. Kurang Puas
 - d. Tidak Puas

9. Kepuasan Lulusan terhadap Aspek Kecakapan Memecahkan Masalah yang dimiliki siswa
 - a. Sangat Puas
 - b. Puas
 - c. Kurang Puas
 - d. Tidak Puas

10. Kepuasan Lulusan terhadap Aspek Kecakapan Adaptasi yang dimiliki oleh siswa
 - a. Sangat Puas
 - b. Puas
 - c. Kurang Puas
 - d. Tidak Puas

Pedoman penskoran

Sangat puas=4, Puas=3, Kurang puas=2, Tidak puas=1

Nilai capaian= skor yang diperoleh/40 x 100

13. Catatan Kejadian

No	FM-2A/13
Revisi	
Tanggal	
Hal	

No	Hari dan Tanggal	Nama siswa	Kasus/Kejadian	Penanganan	Tindak lanjut
1					
2					
3					
4					
5					
6					
dst					

14. Catatan Pemberian Penghargaan dan Hukuman

No	FM-2A/15
Revisi	
Tanggal	
Hal	

No	Hari dan Tanggal	Nama siswa	Jenis dan Bentuk		Keterangan
			Penghargaan	Hukuman	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
dst					

BAB V

PENUTUP

Prosedur Mutu Standar Kompetensi Lulusan ditujukan untuk menghasilkan peserta didik sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan pendidikan dasar dan menengah. Setiap satuan pendidikan diharapkan memiliki strategi dalam rangka pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan setiap jenjang satuan pendidikan.

Dokumen Prosedur Standar dan Dokumen Formulir Standar Kompetensi Lulusan merupakan salah satu upaya pemenuhan mutu yang akan dilaksanakan dan yang telah dilaksanakan. Prosedur pemenuhan mutu dilakukan dengan berbasis dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan oleh sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Harmanto, dkk. (2019). *Model Penjaminan Mutu Sekolah melalui POS implementasi 8 Standar Nasional Pendidikan, Panduan Implementasi*, Semarang: LPMP Jawa Tengah
- Kemdikbud. (2017). *Indikator Mutu Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
- Keputusan Mendikbud (2020). *Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1005/P/2020 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah*
- Permendikbud. (2015). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*
- Permendikbud. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*
- Permendikbud. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan*
- Permendikbud. (2018). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Lulusan Standar Nasional Pendidikan SMK*
- Permendikbud. (2014) *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*
- Permendikbud. (2014) *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah*

LAMPIRAN

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

Pasal 1

- (1) Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.
- (2) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kompetensi Lulusan SD/MI/SDLB/Paket A;
 - b. Kompetensi Lulusan SMP/MTs/SMPLB/Paket B; dan
 - c. Kompetensi Lulusan SMA/MA/SMK/MAK/SMALB/Paket C.
- (3) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 953

Salinan sesuai dengan aslinya,
plh. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kepala Biro Kepegawaian,

TTD.

Dyah Ismayanti
NIP 196204301986012001

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat(3) mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Atas dasar amanat tersebut telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut diperlukan profil kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan. Dalam penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

B. Pengertian

Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

C. Tujuan

Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.

D. Ruang Lingkup

Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

E. Monitoring dan Evaluasi

Untuk mengetahui ketercapaian dan kesesuaian antara Standar Kompetensi Lulusan dan lulusan dari masing-masing satuan pendidikan dan kurikulum yang digunakan pada satuan pendidikan tertentu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan dalam setiap periode. Hasil yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan di masa yang akan datang.

BAB II
KOMPETENSI LULUSAN SATUAN PENDIDIKAN

Setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki kompetensi pada tiga dimensi yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Lulusan SD/MI/SDLB/Paket A; SMP/MTs/SMPLB/Paket B; dan SMA/MA/SMALB/Paket C memiliki kompetensi pada dimensi sikap sebagai berikut.

DIMENSI SIKAP

SD/MI/SDLB/ Paket A	SMP/MTs/SMPLB/ Paket B	SMA/MA/SMALB/ Paket C
RUMUSAN		
<p>Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, 2. berkarakter, jujur, dan peduli, 3. bertanggungjawab, 4. pembelajar sejati sepanjang hayat, dan 5. sehat jasmani dan rohani <p>sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara.</p>	<p>Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, 2. berkarakter, jujur, dan peduli, 3. bertanggungjawab, 4. pembelajar sejati sepanjang hayat, dan 5. sehat jasmani dan rohani <p>sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.</p>	<p>Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, 2. berkarakter, jujur, dan peduli, 3. bertanggungjawab, 4. pembelajar sejati sepanjang hayat, dan 5. sehat jasmani dan rohani <p>sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional.</p>

Lulusan SD/MI/SDLB/Paket A; SMP/MTs/ SMPLB/Paket B; dan SMA/MA/SMALB/Paket C memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan sebagai berikut.

DIMENSI PENGETAHUAN

SD/MI/SDLB/ Paket A	SMP/MTs/SMPLB/ Paket B	SMA/MA/SMALB/ Paket C
RUMUSAN		
Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan: 1. ilmu pengetahuan, 2. teknologi, 3. seni, dan 4. budaya. Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara.	Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berkenaan dengan: 1. ilmu pengetahuan, 2. teknologi, 3. seni, dan 4. budaya. Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.	Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berkenaan dengan: 1. ilmu pengetahuan, 2. teknologi, 3. seni, 4. budaya, dan 5. humaniora. Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, serta kawasan regional dan internasional.

Istilah pengetahuan Faktual, Konseptual, Prosedural, dan Metakognitif pada masing-masing satuan pendidikan dijelaskan pada matriks berikut.

PENJELASAN	SD/MI/SDLB/ Paket A	SMP/MTs/SMPLB/ Paket B	SMA/MA/SMALB/ Paket C
Faktual	Pengetahuan dasar berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara.	Pengetahuan teknis dan spesifik tingkat sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.	Pengetahuan teknis dan spesifik, detail dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional.
Konseptual	Terminologi/istilah yang digunakan, klasifikasi, kategori, prinsip, dan generalisasi berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya terkait dengan diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan	Terminologi/istilah dan klasifikasi, kategori, prinsip, generalisasi dan teori, yang digunakan terkait dengan pengetahuan teknis dan spesifik tingkat sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan	Terminologi/istilah dan klasifikasi, kategori, prinsip, generalisasi, teori, model, dan struktur yang digunakan terkait dengan pengetahuan teknis dan spesifik, detail dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan

PENJELASAN	SD/MI/SDLB/ Paket A	SMP/MTs/SMPLB/ Paket B	SMA/MA/SMALB/ Paket C
	alam sekitar, bangsa, dan negara.	masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.	masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional.
Prosedural	Pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu atau kegiatan yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa dan negara.	Pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu atau kegiatan yang terkait dengan pengetahuan teknis, spesifik, algoritma, metode tingkat sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.	Pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu atau kegiatan yang terkait dengan pengetahuan teknis, spesifik, algoritma, metode, dan kriteria untuk menentukan prosedur yang sesuai berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional.
Metakognitif	Pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri	Pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan	Pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan

PENJELASAN	SD/MI/SDLB/ Paket A	SMP/MTs/SMPLB/ Paket B	SMA/MA/SMALB/ Paket C
	sendiri dan menggunakannya dalam mempelajari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya terkait dengan diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa dan negara.	menggunakannya dalam mempelajari pengetahuan teknis dan spesifik tingkat sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.	menggunakannya dalam mempelajari pengetahuan teknis, detail, spesifik, kompleks, kontekstual dan kondisional berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional.

Lulusan SD/MI/SDLB/Paket A; SMP/MTs/SMPLB/Paket B; dan SMA/MA/SMALB/Paket C memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan sebagai berikut.

DIMENSI KETERAMPILAN

SD/MI/SDLB/ Paket A	SMP/MTs/SMPLB/ Paket B	SMA/MA/SMALB/ Paket C
RUMUSAN		
<p>Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kreatif, 2. produktif, 3. kritis, 4. mandiri, 5. kolaboratif, dan 6. komunikatif <p>melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan</p>	<p>Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kreatif, 2. produktif, 3. kritis, 4. mandiri, 5. kolaboratif, dan 6. komunikatif <p>melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri</p>	<p>Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kreatif, 2. produktif, 3. kritis, 4. mandiri, 5. kolaboratif, dan 6. komunikatif <p>melalui pendekatan ilmiah sebagai pengembangan dari yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri</p>

Gradasi untuk dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan antar jenjang pendidikan memperhatikan:

- a. perkembangan psikologis anak;
- b. lingkup dan kedalaman;
- c. kesinambungan;
- d. fungsi satuan pendidikan; dan
- e. lingkungan.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
plh. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kepala Biro Kepegawaian,

TTD.

Dyah Ismayanti
NIP 196204301986012001

SALINAN
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan 1 (satu) sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Atas dasar amanat tersebut diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa Indonesia menganut pendidikan berbasis standar.

Merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung-jawab. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, yaitu: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses pembelajaran, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana,

standar pengelolaan, dan standar biaya operasi. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut perlu dirumuskan kualifikasi kemampuan lulusan SMK/MAK yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan.

B. Pengembangan Standar Kompetensi Lulusan SMK/MAK

Standar kompetensi lulusan SMK/MAK dikembangkan dari tujuan pendidikan nasional dan profil lulusan dalam rumusan area kompetensi. SMK/MAK merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki tujuan pendidikan kejuruan yaitu menghasilkan tenaga kerja terampil yang memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia usaha/industri, serta mampu mengembangkan potensi dirinya dalam mengadopsi dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan kejuruan di atas diperlukan standar kompetensi lulusan SMK/MAK yang dijabarkan dari profil lulusan sebagai berikut:

1. beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti luhur;
2. memiliki sikap mental yang kuat untuk mengembangkan dirinya secara berkelanjutan;
3. menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembangunan;
4. memiliki kemampuan produktif sesuai dengan bidang keahliannya baik untuk bekerja atau berwirausaha; dan
5. berkontribusi dalam pengembangan industri Indonesia yang kompetitif menghadapi pasar global.

BAB II

AREA KOMPETENSI LULUSAN SMK/MAK

Penyusunan Area Kompetensi lulusan SMK/MAK didasarkan pada tujuan pendidikan nasional dengan mempertimbangkan:

- a. karakter dan budaya Indonesia yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta nilai-nilai Pancasila;
- b. pembelajaran dan keterampilan abad 21 (dua puluh satu), seperti berfikir kritis dan mampu menyelesaikan masalah, kreatif, mampu bekerja sama, dan berkomunikasi;
- c. peningkatan kompetensi lulusan melalui literasi bahasa, matematika, sains, teknologi, sosial, budaya, dan kemampuan dasar lainnya yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan masa depan;
- d. penyiapan sumber daya manusia agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai tenaga terampil tingkat menengah; dan
- e. ketentuan kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) dan standar kerja yang berlaku baik nasional maupun internasional.

Berdasarkan kriteria tersebut dirumuskan 9 (sembilan) area kompetensi lulusan SMK/MAK sebagai berikut:

- a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan dan cinta tanah air;
- c. karakter pribadi dan sosial;
- d. literasi;
- e. kesehatan jasmani dan rohani;
- f. kreativitas;
- g. estetika;
- h. kemampuan teknis; dan
- i. kewirausahaan.

Standar kompetensi lulusan SMK/MAK dirumuskan secara menyeluruh dalam satu kemampuan utuh dengan mengintegrasikan dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan Gradasi Kompetensi pada masing-masing program pendidikan 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) tahun. Pengintegrasian ini dilakukan sebab ketiga dimensi tersebut bukan merupakan komponen yang saling terpisah melainkan saling melengkapi antara 1 (satu) dengan yang lain. Gradasi Kompetensi diharapkan dapat memberikan ruang dan kesempatan berkembangnya kompetensi lulusan secara optimal dengan

mempertimbangkan lingkungan peserta didik, fungsi satuan pendidikan, kesinambungan, lingkup dan kedalaman materi, serta tahapan perkembangan psikologis peserta didik. Khusus untuk dimensi sikap, internalisasi nilai-nilai sikap ke dalam diri setiap peserta didik dapat dilakukan melalui strategi: (1) pemberian keteladanan; (2) pemberian nasehat sesuai dengan konteks materi, waktu, dan tempat; (3) penguatan positif dan negatif; (4) pembiasaan; dan (5) pengkondisian.

BAB III
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN SMK/MAK

Standar kompetensi lulusan SMK/MAK dirumuskan pada masing-masing program pendidikan 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun, seperti ditunjukkan pada matriks berikut.

A. Standar Kompetensi Lulusan SMK/MAK Program Pendidikan 3 (tiga) Tahun

No.	Area Kompetensi	Standar Kompetensi Lulusan – 3 (tiga) Tahun
A.1.	Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	A.1.1 memiliki pemahaman, penghayatan, dan kesadaran dalam mengamalkan ajaran agama yang dianut A.1.2 memiliki pemahaman, penghayatan, dan kesadaran dalam berperilaku yang menggambarkan akhlak mulia A.1.3 memiliki pemahaman, penghayatan, dan kesadaran dalam hidup berdasarkan nilai kasih dan sayang
A.2.	Kebangsaan dan Cinta Tanah Air	A.2.1 meyakini Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia A.2.2 memiliki kesadaran sejarah, rasa cinta, rasa bangga, dan semangat berkorban untuk tanah air, bangsa, dan negara A.2.3 menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang demokratis dan warga masyarakat global A.2.4 bekerjasama dalam keberagaman suku, agama, ras, antargolongan, jender, dan bahasa dengan menjunjung hak asasi dan martabat manusia A.2.5 memiliki pemahaman, penghayatan, dan kesadaran untuk patuh terhadap hukum dan norma sosial

No.	Area Kompetensi	Standar Kompetensi Lulusan – 3 (tiga) Tahun
		A.2.6 memiliki kebiasaan, pemahaman, dan kesadaran untuk menjaga dan melestarikan lingkungan alam, kepedulian sosial dalam konteks pembangunan berkelanjutan
A.3.	Karakter Pribadi dan Sosial	<p>A.3.1 memiliki kebiasaan, pemahaman, dan kesadaran untuk bersikap dan berperilaku jujur</p> <p>A.3.2 memiliki kemandirian dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pekerjaannya</p> <p>A.3.3 memiliki kemampuan berinteraksi dan bekerja dalam kelompok secara santun, efektif, dan produktif dalam melaksanakan tugas pekerjaannya</p> <p>A.3.4 memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan kerja secara efektif</p> <p>A.3.5 memiliki rasa ingin tahu untuk mengembangkan keahliannya secara berkelanjutan</p> <p>A.3.6 memiliki etos kerja yang baik dalam menjalankan tugas keahliannya</p>
A.4.	Kesehatan Jasmani dan Rohani	<p>A.4.1 memiliki pemahaman dan kesadaran berperilaku hidup bersih dan sehat untuk diri dan lingkungan kerja</p> <p>A.4.2 memiliki kebugaran dan ketahanan jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas keahliannya</p> <p>A.4.3 menyadari potensi dirinya, tangguh mengatasi tekanan pekerjaan, dapat bekerja produktif, dan bermanfaat bagi lingkungan kerja</p>
A.5.	Literasi	<p>A.5.1 memiliki kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik untuk melaksanakan pekerjaan sesuai keahliannya</p> <p>A.5.2 memiliki kemampuan menggunakan Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas sesuai keahliannya</p>

No.	Area Kompetensi	Standar Kompetensi Lulusan – 3 (tiga) Tahun
		<p>A.5.3 memiliki pemahaman matematika dalam melaksanakan tugas sesuai keahliannya</p> <p>A.5.4 memiliki pemahaman konsep dan prinsip sains dalam melaksanakan tugas sesuai keahliannya</p> <p>A.5.5 memiliki pemahaman konsep dan prinsip pengetahuan sosial dalam melaksanakan tugas sesuai keahliannya</p> <p>A.5.6 memiliki kemampuan menggunakan teknologi dalam melaksanakan tugas sesuai keahliannya</p> <p>A.5.7 memiliki kemampuan mengekspresikan dan mencipta karya seni budaya lokal dan nasional</p>
A.6.	Kreativitas	<p>A.6.1 memiliki kemampuan untuk mencari dan menghasilkan gagasan, cara kerja, layanan, dan produk karya inovatif sesuai keahliannya</p> <p>A.6.2 memiliki kemampuan bekerjasama menyelesaikan masalah dalam melaksanakan tugas sesuai keahliannya secara kreatif</p>
A.7.	Estetika	<p>A.7.1 memiliki kemampuan mengapresiasi, mengkritisi, dan menerapkan aspek estetika dalam menciptakan layanan dan/atau produk sesuai keahliannya</p>
A.8.	Kemampuan Teknis	<p>A.8.1 memiliki kemampuan dasar dalam bidang keahlian tertentu sesuai dengan kebutuhan dunia kerja</p> <p>A.8.2 memiliki kemampuan spesifik dalam program keahlian tertentu sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan menerapkan kemampuannya sesuai prosedur/kaidah dibawah pengawasan</p> <p>A.8.3 memiliki pengalaman dalam menerapkan keahlian spesifik yang relevan dengan dunia kerja</p>

No.	Area Kompetensi	Standar Kompetensi Lulusan – 3 (tiga) Tahun
		A.8.4 memiliki kemampuan menjalankan tugas keahliannya dengan menerapkan prinsip keselamatan, kesehatan, dan keamanan lingkungan
A.9.	Kewirausahaan	A.9.1 memiliki kemampuan mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang usaha dengan mendayagunakan pengetahuan dan keterampilan dalam keahlian tertentu A.9.2 memiliki kemampuan memperhitungkan dan mengambil resiko dalam mengembangkan dan mengelola usaha A.9.3 memiliki keinginan kuat dan kemampuan mengelola usaha dengan mendayagunakan pengetahuan dan keterampilan dalam keahlian tertentu

B. Standar Kompetensi Lulusan SMK/MAK Program Pendidikan 4 (empat) Tahun

No.	Area Kompetensi	Standar Kompetensi Lulusan - 4 (empat) Tahun
B.1.	Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	B.1.1 memiliki pemahaman, penghayatan, dan kesadaran dalam mengamalkan ajaran agama yang dianut B.1.2 memiliki pemahaman, penghayatan, dan kesadaran dalam berperilaku yang menggambarkan akhlak mulia B.1.3 memiliki pemahaman, penghayatan, dan kesadaran dalam hidup berdasarkan nilai kasih dan sayang

No.	Area Kompetensi	Standar Kompetensi Lulusan - 4 (empat) Tahun
B.2.	Kebangsaan dan Cinta Tanah Air	<p>B.2.1 meyakini Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>B.2.2 memiliki kesadaran sejarah, rasa cinta, rasa bangga, dan semangat berkorban untuk tanah air, bangsa, dan negara</p> <p>B.2.3 menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang demokratis dan warga masyarakat global</p> <p>B.2.4 bekerjasama dalam keberagaman suku, agama, ras, antargolongan, jender, dan bahasa dengan menjunjung hak asasi dan martabat manusia</p> <p>B.2.5 memiliki pemahaman, penghayatan, dan kesadaran untuk patuh terhadap hukum dan norma sosial</p> <p>B.2.6 memiliki kebiasaan, pemahaman, dan kesadaran untuk menjaga dan melestarikan lingkungan alam, kepedulian sosial dalam konteks pembangunan berkelanjutan</p>
B.3.	Karakter Pribadi dan Sosial	<p>B.3.1 memiliki kebiasaan, pemahaman, dan kesadaran untuk bersikap dan berperilaku jujur</p> <p>B.3.2 memiliki kemandirian dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pekerjaannya</p> <p>B.3.3 memiliki kemampuan berinteraksi dan bekerja dalam kelompok secara santun, efektif, dan produktif dalam melaksanakan tugas pekerjaannya</p> <p>B.3.4 memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan kerja secara efektif</p> <p>B.3.5 memiliki rasa ingin tahu untuk mengembangkan keahliannya secara berkelanjutan</p> <p>B.3.6 memiliki etos kerja yang baik dalam menjalankan tugas keahliannya</p>

No.	Area Kompetensi	Standar Kompetensi Lulusan - 4 (empat) Tahun
B.4.	Kesehatan Jasmani dan Rohani	<p>B.4.1 memiliki pemahaman dan kesadaran berperilaku hidup bersih dan sehat untuk diri dan lingkungan kerja</p> <p>B.4.2 memiliki kebugaran dan ketahanan jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas keahliannya</p> <p>B.4.3 menyadari potensi dirinya, tangguh mengatasi tekanan pekerjaan, dapat bekerja produktif, dan bermanfaat bagi lingkungan kerja</p>
B.5.	Literasi	<p>B.5.1 memiliki kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik untuk melaksanakan pekerjaan sesuai keahliannya</p> <p>B.5.2 memiliki kemampuan dan kemauan kuat menggunakan Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas sesuai keahliannya</p> <p>B.5.3 memiliki kemampuan menggunakan matematika dalam melaksanakan tugas sesuai keahliannya</p> <p>B.5.4 memiliki pemahaman konsep dan prinsip sains dalam melaksanakan tugas sesuai keahliannya</p> <p>B.5.5 memiliki pemahaman konsep dan prinsip pengetahuan sosial dalam melaksanakan tugas sesuai keahliannya</p> <p>B.5.6 memiliki kemampuan menggunakan teknologi dalam melaksanakan tugas sesuai keahliannya</p> <p>B.5.7 memiliki kemampuan mengekspresikan dan mencipta karya seni budaya lokal dan nasional</p>
B.6.	Kreativitas	<p>B.6.1 memiliki kemampuan untuk mencari dan menghasilkan gagasan, cara kerja, layanan, dan produk karya inovatif sesuai keahliannya</p> <p>B.6.2 memiliki kemampuan bekerjasama menyelesaikan masalah dalam melaksanakan tugas sesuai keahliannya secara kreatif</p>

No.	Area Kompetensi	Standar Kompetensi Lulusan - 4 (empat) Tahun
B.7.	Estetika	B.7.1 memiliki kemampuan mengapresiasi, mengkritisi, dan menerapkan aspek estetika dalam menciptakan layanan dan/atau produk sesuai keahliannya
B.8.	Kemampuan Teknis	B.8.1 memiliki kemampuan dasar dalam bidang keahlian tertentu sesuai dengan kebutuhan dunia kerja B.8.2 memiliki kemampuan spesifik dalam program keahlian tertentu sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan menerapkan kemampuannya secara mandiri B.8.3 memiliki pengalaman dalam menerapkan keahlian spesifik yang relevan dengan dunia kerja B.8.4 memiliki kemampuan menjalankan tugas keahliannya dengan menerapkan prinsip keselamatan, kesehatan, dan keamanan lingkungan
B.9.	Kewirausahaan	B.9.1 memiliki kemampuan mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang usaha dengan mendayagunakan pengetahuan dan keterampilan dalam keahlian tertentu B.9.2 memiliki kemampuan memperhitungkan dan mengambil resiko dalam mengembangkan dan mengelola usaha B.9.3 memiliki keinginan kuat dan kemampuan memulai dan mengembangkan usaha dengan mendayagunakan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam keahlian tertentu

BAB IV
PENUTUP

Standar kompetensi lulusan SMK/MAK merupakan acuan utama pengembangan standar isi, standar proses pembelajaran, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar biaya operasi.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001